



P U T U S A N

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kusmayadi als Bujang Bin Nayo;
Tempat lahir : Kemuja Mendo Barat;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 05 Mei 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Timah

Terdakwa Kusmayadi als Bujang Bin Nayo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr.TUKIJAN KELING,SH,dan rekan-rekan ,SH untuk mendampingi terdakwa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sesuai dengan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum tanggal 05 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Desember 2018 No.123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 7 Desember 2018 No. 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl tentang Penetapan hari sidang;
Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar tuntutan bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-10/S.liat/Eku.1/04/2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Kusmayadi als Bujang bin Nayo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Persetubuhan dengan anak*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU Ri Nomor.35 tahun 2014 Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kusmayadi als Bujang bin Nayo berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek (slek) warna hitam)
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu

Dirampas untuk musnah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara terlisani yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dan atas pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KUSMAYADI Als BUJANG Bin NAYO pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, pada saat anak korban sedang membantu Terdakwa untuk membersihkan piring kotor di rumah Terdakwa karena memang biasanya Terdakwa sering menyuruh anak korban Anak 1 untuk membersihkan rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tua, dan tinggal sendirian, dan selain itu setiap selesai membersihkan rumah Terdakwa selalu memberikan upah kepada anak korban Anak 1. Pada saat anak korban Anak 1 selesai mencuci piring dan bergegas mau pulang, dan pada saat anak korban Anak 1 hendak pamit dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar tidur berkata "kelak luk pulang e, atok nek ngambik duit", dan mendengar hal tersebut anak korban Anak 1 menunggu di dalam kamar tidur tersebut dan duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Saksi korban dan berkata "kelak luk ka pulang, ka nek duit dak ?", dan di jawab oleh anak korban Saksi korban "nek", selanjutnya Terdakwa mendorong anak korban Saksi korban sehingga anak korban Saksi korban terjatuh di atas kasur dengan posisi telentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Saksi korban, dan



mengetahui hal tersebut anak korban Saksi korban langsung bertanya “nek ngape tok” dan dijawab oleh Terdakwa “nek nganuk ka”, anak korban Saksi korban kembali bertanya “nek nganuk ngape”, namun Terdakwa hanya diam sambil menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas paha, lalu Terdakwa naik ke atas ranjang (tempat tidur) dan membuka kedua kaki anak korban Saksi korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemualuan anak korban Saksi korban, sehingga anak korban Saksi korban merasa bagian kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa ± 5 (lima) menit lalu menumpahkan lender berwarna putih di atas perut anak korban Saksi korban, lalu Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dalam dan celana Terdakwa, sedangkan anak korban Saksi korban mengambil celana anak korban Saksi korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan perut anak korban Saksi korban yang ditumpahkan lender putih. Setelah itu Terdakwa mendatangi anak korban Saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban sambil berkata “ni duit untuk beli paket, jangan bilang ke nenek ke mamak, duit e jangan kasih ke orang” dan dijawab oleh anak korban Saksi korban “aok”, lalu anak korban Saksi korban langsung pulang kerumah.

Bahwa benar peristiwa persetubuhan terhadap anak tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada anak korban Saksi korban, dan setiap kali Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban Saksi korban, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban.

Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui pada saat peristiwa persetubuhan terjadi yaitu pada bulan Agustus 2020, anak korban Saksi korban masih dibawah umur yaitu berusia 10 (sepuluh) tahun, yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-30112017-0218 yang ditandatangani oleh pejabat Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Bangka yaitu Drs. Rahmat Gunawan, M.SI tanggal 29 Januari 2020 menerangkan bahwa di Monjet pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sepuluh telah lahir anak ke satu perempuan dari Ayah Marlinton dan Ibu Susanti. Dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1901011812120002 yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu Drs. Rahmat Gunawan, M.SI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Nama Kepala Keluarga adalah Marlinton dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang mana anak Saksi korban adalah anak Kedua dari Marlinton dan Susanti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum RSUD Depati Bahrin Nomor: 331/1857/Vis/RSUD-DB/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Saksi korban dengan kesimpulan "didapati 4 (empat) luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yaitu, robekan pertama pada arah jam 11 menyerupai huruf "U" mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama pada arah jam 7 menyerupai huruf "U", mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama pada arah jam 2 menyerupai huruf "U", mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama pada arah jam 5 menyerupai huruf "U", mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Saksi korban menjadi trauma dan malu.

Perbuatan terdakwa KUSMAYADI Als BUJANG Bin NAYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor.35 tahun 2014 Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka telah terjadi tindak pidana Persetubuhan dengan anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat anak korban sedang membantu Terdakwa untuk membersihkan piring kotor di rumah Terdakwa karena memang biasanya Terdakwa sering menyuruh anak korban Saksi korban untuk membersihkan rumah Terdakwa. Pada saat anak korban Saksi korban selesai mencuci piring dan bergegas mau pulang, dan hendak pamit kepada Terdakwa yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu sedang berada di dalam kamar tidur, lalu Terdakwa berkata “kelak luk pulang e, atok nek ngambik duit”, dan mendengar hal tersebut anak korban Saksi korban menunggu di dalam kamar tidur dan duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Saksi korban dan berkata “kelak luk ka pulang, ka nek duit dak?”, dan di jawab oleh anak korban Saksi korban “nek”, selanjutnya Terdakwa mendorong anak korban Saksi korban sehingga anak korban Saksi korban terjatuh di atas kasur dengan posisi telentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Saksi korban, dan mengetahui hal tersebut anak korban Saksi korban langsung bertanya “nek ngape tok” dan dijawab oleh Terdakwa “nek nganuk ka”, anak korban Saksi korban kembali bertanya “nek nganuk ngape”, namun Terdakwa hanya diam sambil menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas paha, lalu Terdakwa naik ke atas ranjang (tempat tidur) dan membuka kedua kaki anak korban Saksi korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemualuan anak korban Saksi korban, sehingga anak korban Saksi korban merasa bagian kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa \pm 5 (lima) menit lalu menumpahkan lendir berwarna putih diatas perut anak korban Saksi korban, lalu Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dalam dan celana Terdakwa, sedangkan anak korban Saksi korban mengambil celana anak korban Saksi korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan perut anak korban Saksi korban yang ditumpahkan lendir putih;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi anak korban Saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban sambil berkata “ni duit untuk beli paket, jangan bilang kek nenek kek mamak, duit e jangan kasih kek orang” dan dijawab oleh anak korban Saksi korban “aok”, lalu anak korban Saksi korban langsung pulang kerumah;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak korban tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada anak korban, dan setiap kali Terdakwa selesai melakukan pesetubuhan dengan anak korban Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban.

Atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SUSANTI Als SANTI Binti SOLEH :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamtkan di Kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka telah terjadi tindak pidana Persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban Natasyiah als Tasya binti Marlinton, yang lahir pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sepuluh
- Bahwa usia anak Natasyiah als Tasya binti Marlinton pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi pertama mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang terjadi pada anak Natasyiah pada saat anak saksi yang bernama ZUL FATILAH Als FATIL ada berkata “ SUDEH KA ADE BEKATEK KEK ATOK BUJANG KA DIKASIH DUIT LIME PULUH RIBU “, yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah saksi yang berada di Jalan Raya Kenanga Rt. 04 Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa yang dimaksud dengan ATOK BUJANG dalam perkataan anak ZUL FATILAH tersebut adalah Tetangga ibu saksi yang bernama KUSMAYADI Als ATOK BUJANG, yang beralamat di Perumahan Bedeng KD Mentok Desa Mapur Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar Anak ZUL FATILAH Als FATIL ada berkata “ SUDEH KA ADE BEKATEK KEK ATOK BUJANG KA DIKASIH DUIT LIME PULUH RIBU “ tersebut adalah saksi terkejut dan langsung bertanya kepada anak NATASYIAH Als TASYA “TASYA BENER OK KA ADE DIKATEK ATOK BUJANG “, awalnya anak NATASYIAH Als TASYA tidak mau mengaku namun setelah saksi tanya terus akhirnya anak NATASYIAH Als TASYA mengaku kalau apa yang dikatakan adiknya yaitu anak ZUL FATILAH Als FATIL tersebut benar, kemudian saksi bertanya kepada anak NATASYIAH Als TASYA “ LA BERAPE KALI TASYA, KA ADE DIKASIH APE KEK ATOK BUJANG TU “, jawab anak NATASYIAH Als TASYA “ LA TIGE KALI MAK, KU ADE DIKASIH DUIT LIME PULUH RIBU “,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anak Natasyiah als Tasya binti Marlinton, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi anak Natasyiah als Tasya binti Marlinton di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
- Bahwa sehari-hari anak Natasyiah als Tasya binti Marlinton tinggal di rumah Neneknya yang berada di Desa KD Mentok Kec. Riau Silip Kab. Bangka ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi 3 :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah orang tua anak Zul yang berada di Jalan Raya Kenanga Rt. 04 Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka, ada da berkata “ SUDEH KA ADE BEKATEK KEK ATOK BUJANG KA DIKASIH DUIT LIME PULUH RIBU “ kepada anak Natasyiah als Tasya binti Marlinton;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wib saat Anak Saksi dan sdr TASYA sedang bermain kelereng di halaman rumah sdr ATOK BUJANG, tepatnya di depan kamar sdr ATOK BUJANG. Tak lama kemudian sdr ATOK BUJANG keluar dari rumah tanpa menggunakan baju dan langsung ada mengatakan kepada sdri TASYA “SINI KA TO IKUT KU” lalu ATOK BUJANG juga berbicara kepada Anak Saksi “KA DIEM DISINI BAI”. Setelah mengatakan hal tersebut ATOK BUJANG langsung menarik tangan sdri TASYA dan langsung mengajaknya masuk kedalam kamar. Karena Anak Saksi merasa penasaran, Anak Saksi mengintip lewat jendela kamar ATOK BUJANG. Pada saat Anak Saksi melihat di jendela, Anak Saksi melihat sdr TASYA tidur diatas kasur dan ATOK BUJANG ada membuka celana sdr TASYA sampai habis, lalu ATOK BUJANG juga membuka celananya sampai habis. Setelah itu, ATOK BUJANG langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan sdr TASYA dengan posisi sdr TASYA berbaring di atas kasur dan ATOK BUJANG berada diatas sdr TASYA. Pada saat ATOK BUJANG ada memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan sdr TASYA, yang saya dengar sdr TASYA ada mengatakan “SAKIT TOK” namun ATOK BUJANG langsung berkata “ DIEM JANGAN BISING KELAK ADE YANG DENGGER “, tidak lama kemudian ATOK BUJANG melepas kelaminnya dan langsung memakai celananya sambil mengatakan “KA DAK USAH BILANG MAMAK KEK

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENEK KA", sedangkan sdr TASYA langsung berlari menuju kamar mandi, kemudian sdri TASYA kembali dari kamar mandi dan langsung mengambil celananya kemudian memakainya kembali, sedangkan ATOK BUJANG ada memberikannya uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata " NI DUIT KEK KA JAJAN, JANGAN KASIH ORANG DUIT E " Setelah itu sdri TASYA langsung mengambil uang tersebut dan keluar dari kamar, sedangkan ATOK BUJANG masih berada dikamar tersebut. Kemudian sdri TASYA langsung mengajak Anak Saksi pulang kerumah NENEK, pada saat diperjalanan, sdri TASYA ada mengatakan kepada saya "SAKIT KEK BEDARAH PEPEKKU (kemaluanku)" namun saya hanya diam tanpa mengatakan apapun dan langsung menuju rumah nenek yang jaraknya sekitar 20 meter;

- Bahwa akibat Terdakwa mensetubuhi Anak Korban adalah kemaluan NATASYIAH menjadi sakit dan mengeluarkan darah dan NATASYIAH menjadi trauma akibat kejadian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Natasyiah als Tasya binti Marlinton ;
- Bahwa anak korban Natasyiah als Tasya binti Marlinton masih berusia 10 tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada saat anak korban Saksi korban sedang membantu Terdakwa untuk membersihkan piring kotor di rumah Terdakwa karena memang biasanya Terdakwa sering menyuruh anak korban Saksi korban untuk membersihkan rumah Terdakwa. Pada saat anak korban Saksi korban selesai mencuci piring dan bergegas mau pulang, dan hendak pamit kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar tidur, lalu Terdakwa berkata "kelak luk pulang e, atok nek ngambik duit", dan mendengar hal tersebut anak korban Saksi korban menunggu di dalam kamar tidur dan duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Saksi korban dan berkata "kelak luk ka pulang, ka nek duit dak ?", dan di jawab oleh anak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Saksi korban “nek”, selanjutnya Terdakwa mendorong anak korban Saksi korban sehingga anak korban Saksi korban terjatuh di atas kasur dengan posisi telentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Saksi korban, dan mengetahui hal tersebut anak korban Saksi korban langsung bertanya “nek ngape tok” dan dijawab oleh Terdakwa “nek nganuk ka”, anak korban Saksi korban kembali bertanya “nek nganuk ngape”, namun Terdakwa hanya diam sambil menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas paha, lalu Terdakwa naik ke atas ranjang (tempat tidur) dan membuka kedua kaki anak korban Saksi korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemualuan anak korban Saksi korban, sehingga anak korban Saksi korban merasa bagian kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa \pm 5 (lima) menit lalu menumpahkan lendir berwarna putih diatas perut anak korban Saksi korban, lalu Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dalam dan celana Terdakwa, sedangkan anak korban Saksi korban mengambil celana anak korban Saksi korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan perut anak korban Saksi korban yang ditumpahkan lender putih;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi anak korban Saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban sambil berkata “ni duit untuk beli paket, jangan bilang kek nenek kek mamak, duit e jangan kasih kek orang” dan dijawab oleh anak korban Saksi korban “aok”, lalu anak korban Saksi korban langsung pulang kerumah;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada anak korban Saksi korban, dan setiap kali Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban Saksi korban, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas peristiwa yang telah terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek (slek) warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum et repertum RSUD Depati Bahrin Nomor: 331/1857/Vis/RSUD-DB/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Saksi korban dengan kesimpulan “didapati 4 (empat) luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yaitu, robekan pertama pada arah jam 11 menyerupai huruf “U” mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama pada arah jam 7 menyerupai huruf “U”, mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama pada arah jam 2 menyerupai huruf “U”, mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama pada arah jam 5 menyerupai huruf :U:, mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Saksi korban menjadi trauma dan malu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Natasyiah als Tasya binti Marlinton ;
- Bahwa anak korban Natasyiah als Tasya binti Marlinton masih berusia 10 tahun;
- Bahwa persetujuan tersebut Terdakwa lakukan pada saat anak korban Saksi korban sedang membantu Terdakwa untuk membersihkan piring kotor di rumah Terdakwa karena memang biasanya Terdakwa sering menyuruh anak korban Saksi korban untuk membersihkan rumah Terdakwa. Pada saat anak korban Saksi korban selesai mencuci piring dan bergegas mau pulang, dan hendak pamit kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar tidur, lalu Terdakwa berkata “kelak luk pulang e, atok nek ngambik duit”, dan mendengar hal tersebut anak korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Saksi korban menunggu di dalam kamar tidur dan duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Saksi korban dan berkata “kelak luk ka pulang, ka nek duit dak ?”, dan di jawab oleh anak korban Saksi korban “nek”, selanjutnya Terdakwa mendorong anak korban Saksi korban sehingga anak korban Saksi korban terjatuh di atas kasur dengan posisi telentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Saksi korban, dan mengetahui hal tersebut anak korban Saksi korban langsung bertanya “nek ngape tok” dan dijawab oleh Terdakwa “nek nganuk ka”, anak korban Saksi korban kembali bertanya “nek nganuk ngape”, namun Terdakwa hanya diam sambil menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas paha, lalu Terdakwa naikke atas ranjang(tempat tidur) dan membuka kedua kaki anak korban Saksi korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemualuan anak korban Saksi korban, sehingga anak korban Saksi korban merasa bagian kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa \pm 5 (lima) menit lalu menumpahkan lendir berwarna putih diatas perut anak korban Saksi korban, lalu Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dalam dan celana Terdakwa, sedangkan anak korban Saksi korban mengambil celana anak korban Saksi korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan perut anak korban Saksi korban yang ditumpahkan lender putih;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi anak korban Saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban sambil berkata “ni duit untuk beli paket,jangan bilang kek nenek kek mamak,duit e jangan kasih kek orang” dan dijawab oleh anak korban Saksi korban “aok”, lalu anak korban Saksi korban langsung pulang kerumah;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada anak korban Saksi korban, dan setiap kali Terdakwa selesai melakukan pesetubuhan dengan anak korban Saksi korban, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Terdakwa mensetubuhi Anak Korban adalah kemaluan NATASYIAH menjadi sakit dan mengeluarkan darah dan NATASYIAH menjadi trauma akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor.35 tahun 2014 Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor.35 tahun 2014 Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Kusmayadi als Bujang Bin Nayo yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa Kusmayadi als Bujang Bin Nayo adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa Kusmayadi als Bujang Bin Nayo mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Kusmayadi als Bujang Bin Nayo adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-sub unsur berupa beberapa perbuatan dan bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut terbukti telah dilakukan Terdakwa maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatanya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang dijalankan untuk



mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak korban Saksi korban berusia 10 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kompleks KD Mentok Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Natasyiah als Tasya binti Marlinton ;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada saat anak korban Saksi korban sedang membantu Terdakwa untuk membersihkan piring kotor di rumah Terdakwa karena memang biasanya Terdakwa sering menyuruh anak korban Saksi korban untuk membersihkan rumah Terdakwa. Pada saat anak korban Saksi korban selesai mencuci piring dan bergegas mau pulang, dan hendak pamit kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar tidur, lalu Terdakwa berkata "kelak luk pulang e, atok nek ngambik duit", dan mendengar hal tersebut anak korban Saksi korban menunggu di dalam kamar tidur dan duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Saksi korban dan berkata "kelak luk ka pulang, ka nek duit dak ?", dan di jawab oleh anak korban Saksi korban "nek", selanjutnya Terdakwa mendorong anak korban Saksi korban sehingga anak korban Saksi korban terjatuh di atas kasur dengn posisi telentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Saksi korban, dan mengetahui hal tersebut anak korban Saksi korban langsung bertanya "nek ngape tok" dan dijawab oleh Terdakwa "nek nganuk ka", anak korban Saksi korban kembali bertanya "nek nganuk ngape", namun Terdakwa hanya diam sambil menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas paha, lalu Terdakwa naikke atas ranjang(tempat tidur) dan membuka kedua kaki anak korban Saksi korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukkan alat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam kemualuan anak korban Saksi korban, sehingga anak korban Saksi korban merasa bagian kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa ± 5 (lima) menit lalu menumpahkan lendir berwarna putih diatas perut anak korban Saksi korban, lalu Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dalam dan celana Terdakwa, sedangkan anak korban Saksi korban mengambil celana anak korban Saksi korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan perut anak korban Saksi korban yang ditumpahkan lender putih setelah itu Terdakwa mendatangi anak korban Saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban sambil berkata “ni duit untuk beli paket,jangan bilang kek nenek kek mamak,duit e jangan kasih kek orang” dan dijawab oleh anak korban Saksi korban “aok”, lalu anak korban Saksi korban langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan terhadap anak tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada anak korban Saksi korban, dan setiap kali Terdakwa selesai melakukan pesetubuhan dengn anak korban Saksi korban, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mensetubuhi Anak Korban adalah kemaluan NATASYIAH menjadi sakit dan mengeluarkan darah dan NATASYIAH menjadi trauma akibat kejadian tersebut sebagaimana Visum et repertum RSUD Depati Bahrin Nomor: 331/1857/Vis/RSUD-DB/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Saksi korban dengan kesimpulan “didapati 4 (empat) luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yaitu, robekan pertama pada arah jam 11 menyerupai huruf “U” mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama padaarah jam 7 menyerupai huruf “U”, mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama pada arah jam 2 menyerupai huruf “U”, mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan pertama pada arah jam 5 menyerupai huruf :U:, mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Saksi korban menjadi trauma dan malu, dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor.35 tahun 2014 Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya, maka penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek (slek) warna hitam), 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa menyetubuhi anak korban lebih dari 1 (satu) kali ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Memperhatikan pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU Ri Nomor 35 tahun 2014 Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Kusmayadi als Bujang Bin Nayo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek (slek) warna hitam)
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu

Dirampas untuk musnahkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Dewi Sulistiarini S.H. sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H dan Vidya Andini Tuppu S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H

Dewi Sulistiarini, S.H

Vidya Andini Tuppu S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)